



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dishub adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Pengelola Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daerah.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa Umum selanjutnya disingkat RJU adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan disertai dengan tanda-tanda tertentu.
14. Parkir Insidentil adalah Retribusi Parkir di tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.
15. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan parkir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
17. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
18. Pengelola Parkir adalah badan atau orang yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah mendapatkan izin dari Bupati.
19. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
28. Insentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
29. Petugas Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Juru Parkir adalah orang yang mengatur parkir di tepi jalan umum dan menerima pembayaran Retribusi Parkir dari Wajib Retribusi.
30. Penagih adalah orang yang menarik Retribusi yang dibayar tidak tepat waktu atau kurang dari nilai yang seharusnya.
31. Kelengkapan Parkir Lainnya adalah rambu parkir, tongkat lampu parkir, jas hujan dan perlengkapan lain yang sesuai pengamatan Juru Parkir diperlukan saat melakukan pelayanan parkir.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, ketentuan pemborongan pemungutan Retribusi dan dokumen lain yang dipersamakan untuk pemungutan Retribusi;
- b. tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi;
- c. tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi;
- d. tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi yang terhutang;
- e. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa; dan
- g. tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI, KETENTUAN PEMBORONGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN UNTUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (3) Pemungutan Retribusi Parkir dilakukan oleh Juru Parkir yang ditetapkan oleh Dishub.
- (4) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi pada saat memanfaatkan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (5) Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir, Juru Parkir menggunakan seragam, tanda pengenal dan kelengkapan lainnya.
- (6) Seragam dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Dishub.
- (7) Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. karcis yang telah diporporasi oleh Pengelola Pendapatan Daerah;
 - b. rompi juru parkir;
 - c. peluit; dan
 - d. kelengkapan parkir lainnya.
- (8) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diborongkan.
- (9) SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Juru Parkir dalam melaksanakan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum bersikap sopan, ramah dan menghindari perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.
- (2) Juru Parkir dalam melaksanakan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum bertugas :
 - a. memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang diparkir;
 - b. mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir;
 - c. memberikan karcis parkir;
 - d. memungut tarif parkir sesuai yang ditetapkan;
 - e. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat parkir; dan
 - f. menyetorkan hasil pungutan parkir.
- (3) Juru Parkir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
 - a. membawa/menggunakan/mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba/obat terlarang;
 - b. memungut retribusi Parkir lebih besar dari tarif yang ditetapkan; dan
 - c. mengalihkan tugas dan tanggung jawab ke orang lain/Juru Parkir lain tanpa izin dari Dishub.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Juru Parkir.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sesuai jumlah yang tercantum pada SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang diberikan oleh Juru Parkir.
- (4) Juru Parkir menyetorkan pembayaran Retribusi Parkir dari Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dishub paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetorkan pembayaran retribusi ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan.
- (6) Tempat pembayaran Retribusi Parkir yakni di tempat penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 6

- (1) Tempat penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) memperhatikan :
 - a. keselamatan pengguna jalan;
 - b. tingkat kepadatan lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur secara berjajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (3) Pada ruas jalan tertentu Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan pada 2 (dua) sisi.
- (4) Sudut parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sesuai dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (5) Tempat penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi :
 - a. kawasan wisata;
 - b. pasar;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. pertokoan; dan
 - e. warung makan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi yang akan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi mengajukan permohonan tertulis dengan alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dishub.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- (3) Kemampuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh Dinas dengan melakukan verifikasi melalui kunjungan lapangan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
- (5) Pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (6) Pembayaran secara angsuran atau pelunasan penundaan pembayaran Retribusi dilakukan oleh Dishub.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERHUTANG

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar atau kurang membayar Retribusi Parkir diberi Surat Teguran oleh Kepala Dishub.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mengindahkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penagihan Retribusi dengan menggunakan STRD atau surat sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima STRD atau surat sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Penagihan Retribusi Parkir dilakukan oleh Petugas Penagih yang ditetapkan oleh Kepala Dishub.
- (5) Petugas Penagih setelah menerima pembayaran retribusi yang terhutang menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dishub.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terhutang.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dishub dengan disertai alasan.
- (3) Kepala Dishub melakukan verifikasi permohonan Wajib Retribusi dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati.
- (4) Persetujuan atas permohonan Wajib Retribusi mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dishub kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. nama wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - b. alamat wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - c. jenis piutang retribusi;
 - d. tahun retribusi/tahun terjadinya piutang;
 - e. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
 - h. daftar nominatif per penanggung hutang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Besaran insentif dihitung dari rencana penerimaan Retribusi Parkir dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Pemberian Insentif dilaksanakan per triwulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran insentif Retribusi Parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM.

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DAN TANDA PENGENAL

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH/KARCIS PARKIR

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Kendaraan Bermotor Roda Rp.....,- No. Kendaraan No. Pol : Tanggal : <i>diporporasi</i>	No. RETRIBUSI PARKIR Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2020 Rp.....,- (terbilang) Kendaraan Bermotor Roda Area di Tepi Jalan Umum
--	--

B. FORMAT TANDA PENGENAL JURU PARKIR

<u>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR</u> <u>DINAS PERHUBUNGAN</u>	
KARTU TANDA PENGENAL JURU PARKIR	
Nama	: L/P
Tgl. Lahir/Umur	:
Alamat	:
Jabatan	: Juru Parkir pada Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum
a. Jalan	:
b. Tempat/Batas Lokasi	:
c. Sisi Jalan	:
d. Panjang/ruas	:m/m ²
e. Jam bertugas	:s/d.....Wita
Foto 3x4	Malili,.....20... Kepala Dinas/ (an. Kepala Dinas) <u>Nama</u> NIP

BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

IRWAN BACHRI SYAM